



P U T U S A N

Nomor. 224 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAYANUDIN Alias BIGON Bin SUKRI ;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 18 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beduyut Blok Karanganyar Rt. 05
Rw. 03 Kecamatan Bangodua, Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 2 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu, karena tidakwa :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JAYANUDIN Alias BIGON Bin SUKRI bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut RT 05 RW 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan pengolahan bahan bakar minyak condensate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan" perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut terdapat drum dan jerigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejing sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak



tanah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan jerigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, jerigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H₂SO₄ dan minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin Sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H₂SO₄ sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada dalam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejing sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak aftur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM.

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf a UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JAYANUDIN Alias BIGON Bin SUKRI bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJAYA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut RT 05 RW 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan niaga bahan bakar minyak condensate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga" perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut terdapat drum dan jerigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejing sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak tanah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan jerigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, jerigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H_2SO_4 dan minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H_2SO_4 sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada dalam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H_2SO_4 selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H_2SO_4 diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejing sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak aftur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM.

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JAYANUDIN Alias BIGON Bin SUKRI bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekira jam 10.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Desa Beduyut RT 05 RW 03 Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, "yang melakukan, menyuruh, melakukan atau turut melakukan, telah meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)" perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN (keduanya anggota Polres Indramayu) sedang melakukan patroli rutin di wilayah Polres Indramayu pada saat melintas di Blok Karanganyar Desa Beduyut Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menghirup bau minyak yang menyengat dan ada suara mesin pompa yang menggerakkan minyak dalam drum, kemudian KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN mendekati tempat tersebut dan ternyata di tempat tersebut terdapat drum dan jerigen yang berisikan minyak condensate yang sedang diolah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan kepada

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA yang sedang bekerja mengolah minyak tersebut dan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA menjelaskan bahwa bahan bakar minyak tersebut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diolah dan dicampur dengan minyak aftur, bahan kimia cair dan bahan kimia serbuk blejing sehingga dari pengolahan tersebut dihasilkan sejenis bahan bakar seperti minyak tanah. Selanjutnya saksi KASTARIH, SH Bin H. MUHAMAD dan saksi ISMAIL HIDAYAT Bin AMIN menanyakan tentang kepemilikan drum dan jerigen yang ada di tempat pengolahan tersebut kepada saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARIH Alias HENGKY Bin SARJA dan diakui bahwa drum, jerigen dan tempat pengolahan minyak tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah membeli minyak solar tersebut dari saksi H. DARTA dengan harga per liter Rp4.400,00 (empat ribu empat ratus rupiah) dan sebagian lagi dapat dibeli di SPBU Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dengan harga per liter Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), bahan kimia serbuk blejing dengan harga per kilogram Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan cairan H₂SO₄ dengan harga per 35 kilogram Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari sdr. TARMIDI, dan minyak aftur dapat dibeli dari sdr PENDI. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara pengolahan minyak condensate agar laku dijual kepada masyarakat tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi TUNJAYA Bin (Alm) SUKRI dan saksi MISTARSIH Alias HENGKY Bin SARJA menyiapkan alat-alat dan bahan baku berupa bahan bakar minyak solar, bahan kimia serbuk blejing cairan H₂SO₄ dan minyak aftur dan setelah siap kemudian 1 (satu) drum solar berisikan 190 (seratus sembilan puluh) liter dituangkan ke dalam drum tempat pengolahan yang sudah disiapkan alat pengaduk dengan digerakan mesin sanyo sedot air dan setelah dituangkan kemudian dicampur cairan kimia H₂SO₄ sebanyak 1 (satu) gayung dan setelah dicampur kemudian mesin sanyo dihidupkan sehingga besi yang ada dalam drum sejenis kincir bergerak memutar dan mengaduk bahan bakar minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) menit dan setelah dilakukan proses pengadukan tersebut kemudian minyak solar yang sudah dicampur bahan kimia H₂SO₄ diendapkan selama 5 (lima) jam dan setelah diendapkan selama 5 (lima) jam kemudian dipindahkan ke drum kosong yang sudah disiapkan kemudian dicampur bahan kimia bubuk blejeng sebanyak 1 (satu) ember kecil dan 20 (dua puluh) liter minyak aftur dan setelah tercampur kemudian diaduk-aduk lagi dengan kayu sampai rata dan setelah diaduk kemudian diendapkan lagi selama 4 (empat) jam hingga berubah warna menjadi putih seperti minyak tanah yang diproduksi oleh PT Pertamina, selanjutnya minyak condensate yang telah menjadi minyak tanah tersebut dipasarkan kepada masyarakat yang membutuhkan diantaranya saksi KARTO bin DASIM.

- Adapun minyak condensate, menurut pengakuan Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga per liter Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk kualitas warna putih semu kuning dan dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kualitas warna putih seperti minyak tanah produksi PT Pertamina dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan bakar minyak condensate dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli FAHRUDIN Bin RASIDI, apabila dilihat dan dibandingkan dari kondisi minyak tanah yang dijual Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jayanuddin Als Bigon Bin Sukri telah terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin pengolahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jayanuddin Alias Bigon Bin Sukri, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan No. Pol. E 4846 SU.
- 7 (tujuh) jerigen berisikan minyak olahan mentah.
- 5 (lima) jerigen isi 20 liter minyak olahan.
- 50 (lima) jerigen isi 20 liter s/d 23 liter yang berisi minyak jenis solar.
- 8 (delapan) drum berisikan minyak olahan.
- 6 (enam) drum berisikan minyak putih jenis aftur/condensate.
- ½ (setengah) ember berisikan cairan H₂SO₄ berwarna putih.
- 1 (satu) unit mesin pompa air (sanyo).
- 2 (dua) buah ember warna ping.
- 7 (tujuh) drum kosong.
- 3 (buah) alat literan terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah corong plastic warna merah.
- 1 (satu) batang kayu ukuran 1 meter yang digunakan untuk mengaduk.
- 6 (enam) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 34.452.2 Ujung Jaya Widasari Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah botol berisikan minyak tanah dari pertamina.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tunjaya bin (alm) Sukri dk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 299/Pid.B/Sus/ 2011/PN.Im tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jayanudin Alias Bigon bin Sukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dalam Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Titan No. Pol. E 4846 SU.
 - 7 (tujuh) jerigen berisikan minyak olahan mentah.
 - 5 (lima) jerigen isi 20 liter minyak olahan.
 - 50 (lima) jerigen isi 20 liter s/d 23 liter yang berisi minyak jenis solar.
 - 8 (delapan) drum berisikan minyak olahan.
 - 6 (enam) drum berisikan minyak putih jenis aftur/condensate.
 - ½ (setengah) ember berisikan cairan H₂SO₄ berwarna putih.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (sanyo).
 - 2 (dua) buah ember warna ping.
 - 7 (tujuh) drum kosong.
 - 3 (buah) alat literan terbuat dari besi.
 - 2 (dua) buah corong plastik warna merah.
 - 1 (satu) batang kayu ukuran 1 meter yang digunakan untuk mengaduk.
 - 6 (enam) lembar nota pembelian BBM dari SPBU 34.452.2 Ujung Jaya Widasari Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah botol berisikan minyak tanah dari pertamina.Dipergunakan dalam perkara No.298/Pid.B/Sus/2011/PN.lm atas nama Terdakwa Tunjaya bin (alm) Sukri dk.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 411/ Pid/ 2011/PT.BDG tanggal 14 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 17 Oktober 2011 No. 299/ Pid.B/Sus/ 2011 / PN.Im, yang dimintakan banding;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/ 2011/ PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 9 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi jika putusan tersebut tidak mengemukakan atau mempertimbangkan segi kejahatan yang dilakukan para Terdakwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 1983 No. 857 K/ Pid/1982 mengenai berat ringannya hukuman merupakan terobosan untuk menciptakan dan membentuk hukum baru, "jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi dapat menilainya sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif (M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal 542 alinea 1), oleh karena itu hal tersebut dapat dibenarkan sebagai dasar mengajukan kasasi.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan sementara dan denda masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan tidak sepadan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan adalah sangat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Bahwa pertimbangan kami dalam melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa adalah perbuatan para Terdakwa bertentangan atau tidak mendukung program pemerintah dalam penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, bahwa telah diterangkan oleh ahli, perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengolahan minyak secara tidak prosedural yang telah ditetapkan hal tersebut sangat membahayakan masyarakat yang menggunakan. Karena apabila minyak olahan tersebut menghasilkan plespolin tinggi dan apabila minyak tersebut digunakan kompor maka akan mengakibatkan ledakan yang tinggi, serta pengolahan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan di masyarakat sekitar dikarenakan bau minyak yang sangat menyengat, limbah hasil pengolahan yang tidak dikelola secara benar, serta pengolahan tersebut dapat menimbulkan kebakaran karena pengolahan tidak dilakukan secara prosedural terhadap bahan baku yang mudah terbakar. Bahwa kami selaku Penuntut Umum selalu ragu dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, karena putusan Pengadilan Negeri Indramayu maupun putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan putusan tersebut tidak mendukung program pemerintah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 224 K/Pid.Sus/2012



Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnyanya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang tergambar dalam hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP .

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Primair yaitu Pasal 53 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yaitu Terdakwa memodali pencampuran solar dengan aftur, bahan kimia cair, serbuk blejing sehingga hasilnya menjadi minyak tanah. Terdakwa bekerja bersama Tunjaya Bin (Alm) Sukri dan Mistarih Alias Hengky Bin Sarja. Hasil pengolahan minyak condensate itu laku di masyarakat seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah), kalau kualitas warna putih seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Terdakwa hanya mengambil sedikit selisih harga tersebut dan menurut keterangan ahli Fachruddin, bahwa minyak tersebut tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

